



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 46.03.1. 2025
TENTANG

PENETAPAN KEPALA DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
DESA LEBOTO KECAMATAN KWANDANG

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa calon terpilih Kepala Desa Antar Waktu Desa Leboto Kecamatan Kwandang telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 06/PPKDP AW-DL/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih pada pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Leboto Tahun 2024;

b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah menyampaikan Surat Nomor 08 Tahun 2024 Tanggal 21 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Leboto Kecamatan Kwandang kepada Pj Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Tentang Penetapan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Leboto Kecamatan Kwandang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Sebagaimana telah diubah

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala DPMD	
2.	Kabag. Hukum	
3.	Asisten I	
4.	Sekda	
6.	Pj Bupati	Disampaikan dengan hormat untuk ditanda tangani

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 9. 8. 1. 2025
TENTANG

PENETAPAN KEPALA DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
DESA LEBOTO KECAMATAN KWANDANG

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa calon terpilih Kepala Desa Antar Waktu Desa Leboto Kecamatan Kwandang telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 06/PPKDPAW-DL/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih pada pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Leboto Tahun 2024;
- b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah menyampaikan Surat Nomor 08 Tahun 2024 Tanggal 21 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Leboto Kecamatan Kwandang kepada Pj Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Tentang Penetapan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Leboto Kecamatan Kwandang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Sebagaimana telah diubah

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekda

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691),
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,(Berita Negara Republik Indonesia Nomor:4 Tahun 2016 Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekda
			

pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor:1222 Tahun 2017)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 236);

Memperhatikan : Telahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tertanggal 3 Januari Tahun 2025 Perihal Permohonan Persetujuan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Leboto Kecamatan Kwandang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Leboto Kecamatan Kwandang
KEDUA : Menetapkan saudara **ZULKIFLI TOMAYAHU, A.Md** sebagai Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.
KETIGA : Memberhentikan dengan hormat saudara **ANTON NAI, S.IP** dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdianannya.
KEEMPAT : Masa Jabatan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Leboto menyelesaikan sisa Jabatan kepala desa periode 2019 – 2027,
KELIMA : Kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekda
			

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA,



SILA. N BOTUTIHE

Tembusan Yth:

- 1. Gubernur Gorontalo di Gorontalo;
- 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo;
- 3. Inspektur Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara;
- 5. Masing-Masing yang bersangkutan;
- 6. Arsip.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda
			